

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”, negara hukum, yang dimaksud disini berarti bahwa negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mengakkan kebenaran dan keadilan. *Rechtstaat* Negara hukum di negara dengan prinsip Eropa Kontinental muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut/otoriter. Kaum liberal berusaha melukan pembatasan terhadap kekuasaan raja yang otoriter serta menerapkan kebebasan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mencapai kemakmuran sebagai refleksi atas adanya sifat individualis dari prinsip liberal tersebut.¹ Seorang filsuf dari Jerman yaitu Immanuel Kant merupakan seorang tokoh haluan liberal yang menyatakan bahwa tujuan dari negara merupakan penegakan hak-hak serta kebebasan dari setiap masyarakat.²

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang saat ini terpisah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) merupakan komponen utama dibidang pertahanan negara. Hal ini bisa kita lihat dalam rumusan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dalam pasal tersebut dikatakan bahwasanya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

¹Miriam Budiarjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT,” Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm.19.

²Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi* (Bandung: : CV. Pustaka Setia, 2013). hlm.23.

Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.³

Makna yang terkandung dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib menjaga pertahanan dan menjaga keamanan negara, yakni melalui sistem yang dilakukan oleh TNI dan Polri sebagai panglima utama, dan sebagai kekuatan pendukungnya adalah rakyat. Maka itu keberadaan TNI dan Polri sangat penting untuk menjamin kedaulatan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Meskipun TNI dan Polri dalam struktur yang berbeda, namun dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya keduanya saling berkerja sama. Ketahanan dan keamanan nasional memiliki salah satu tujuan yakni untuk menjaga keamanan dan ketentraman bangsa Indonesia dari segala bahaya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negara. Atas dasar itu fungsi sejati dari TNI dan Polri adalah menanggulangi setiap ancaman meliputi sub fungsi pertahanan, keamanan dalam negeri, dan subfungsi keamanan ketertiban masyarakat.⁴

Good governance sendiri telah banyak dibahas dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang muncul dalam manajemen pemerintahan. Salah satu penyebabnya adalah menjamurnya model pemerintahan lama yang tidak lagi sesuai dengan tatanan sosial yang selalu berubah, dengan kata lain, di samping perbaikan terus menerus dalam kualitas demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan membuat efisiensi pemerintah semakin rendah. Beberapa ahli dan teori administrasi berpendapat bahwa selain pemberdayaan dan

³Ruchimat, "Penunjukan Anggota Polri Aktif Untuk Menduduki Jabatan Di LuarKepolisian Ditinjau Dari Asas KepastianHukum ", *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 3 (2020):103.

⁴Agus Widjojo, *Wawasan Masa Depan tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara*, (Jakarta: 21 November, 2000), hlm.3.

pembangunan, peran pemerintah juga harus fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Operasi pemerintah didasarkan pada kesepakatan yang dibentuk melalui diskusi di ranah publik.⁵

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah untuk menjamin kondisi keselarasan, kesetaraan, kohesi, keseimbangan peran dan saling kontrol yang dilakukan oleh pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau masyarakat sipil (*civil society*) dan pengusaha swasta (perusahaan). Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan orang untuk dilakukan. Harapan ini dapat mengarah pada norma peran. Di tingkat organisasi, semakin kita dapat memahami konsep peran, semakin kita dapat memahami keselarasan atau integrasi yang tepat antara tujuan dan misi organisasi. Oleh karena itu, tata kelola yang baik adalah syarat untuk memastikan koordinasi, kesetaraan, kohesi, dan partisipasi dalam proses yang seimbang adanya saling kontrol antar komponen yaitu pemerintah, warga atau masyarakat sipil, dan pengusaha (perusahaan) di sektor swasta.⁶

Ketertipan TNI dan Polri pada kehidupan pembangunan *good governance* khususnya peranan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pembangunan negara hampir selalu menimbulkan pro dan kontra. Kompetensi penetapan pejabat tinggi pada kelembagaan negara idealnya di isi oleh para ahli pada bidangnya seperti ahli ekonomi untuk menempati pos ekonomi, ahli pembangunan untuk menempati pos pembangunan, dan masih banyak lagi jabatan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memang menguasai bidang tersebut. Bagi kalangan sipil tentu saja

⁵Supriadi, Y., "Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2015):53-94.

⁶ Sedarmayanti., *Pemerintahan Yang Efektif dan Efesien*,(Jakarta: PT. Gramedia,2010) hlm. 56

tidak akan ada perdebatan untuk mengenai posisi jabatan sipil selama memang diisi oleh ahlinya di bidang tersebut. Namun bagaimana jika pengisian jabatan sipil sumber daya manusianya berasal dari kalangan militer, yakni dalam hal ini berupa prajurit Polri dan TNI aktif.⁷

Pada Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan⁸:

“Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Undang-Undang tersebut secara terang terangan mengatakan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Meskipun demikian, terdapat pengecualian bagi jabatan-jabatan sipil tertentu untuk dapat diduduki oleh perajurit aktif dalam rangka tugas perbantuan TNI kepada pemerintahan sipil dalam keangka operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan :

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Poslitik dan Keamanan Negara, Petahanan Negara, Sekertaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional , Dewan Pertahanan Nasional , Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.”

“Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.”

Serta pada Pasal 28 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebut bahwa ⁹:

⁷Diah Asri dan Darry Mohammad, "Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif Di Luar Institusi Polri Di Tengah Isu Dwi-Fungsi POLRI", *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no 3 (2019): 134-76

⁸ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

⁹ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Reoublik Indonesia

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dalam kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Selain itu kedudukan anggota Polri aktif juga bertentangan dengan Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dalam hal ini disebutkan pelaksanaan adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dilarang:¹⁰

“Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah”

Berdasarkan undang-undang tersebut, seharusnya anggota TNI Polri aktif tidak menjabat di kementrian atau lembaga negara maupun pejabat sipil, lebih dari itu, berangkat dari peran dan fungsi TNI Polri sebagaimana dalam peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia , menyatakan:

“TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”

Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

“ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang

¹⁰ Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

kekuasaan konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tetapi juga netralitas Polri yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara. Terjadinya reformasi telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut sehingga pemisah antara TNI dan Polri memastikan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Namun berdasarkan sumpah atau janji Kepolisian Republik Indonesia yang tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya harus bersikap netral dan disebutkan dengan tegas bahwa Anggota Polri tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan jika akan menduduki jabatan di luar Institusi Polri harus mengundurkan diri.

Kedudukan yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri terdapat beberapa anggota yang menjabat diluar tugas yang diberikan , beberapa nama daftar nama anggota TNI dan Polri yang masih menduduki jabatan diluar Undang-undang TNI/Polri tersebut adalah:¹¹

1. Jenderal Polisi Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum ; Komisaris PT Pertamina (Persero)
2. Laksamana Madya Acjmad Djamaludin : Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
3. Mayor Jenderal TNI Dody Usodo Hargo S., S.I.P., M.M.: Komisaris PT Adhi Karya (Persero)
4. Komjen Pol Iza Fadri : Duta Besar Indonesia untuk Myanmar;

¹¹Andry Novellno. “Perwira Tni dan Polri Rangkap Jabatan Sipil” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916210531-20-695496/kontras-perwira-tni-polri-rangkap-jabatan-sipil> Diakses pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 22.20 WIB

5. Komjen Pol M Iriawan : Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Jawa Barat;
6. Marsekal Madya Andy Pahril Pawi : Komisaris PT. Bukit Asam (Persero);
7. Laksamana Madya TNI Achmad Djamaluddin : Komisaris Utama PT. Pelindo;
8. Kolonen Roy Rassy Fay M. Sait : Kepala bagian Umum dan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)
9. Mayor TNI Teddy Indra Wijaya : Seketariat Kabinet

Salah satu tujuan reformasi adalah membentuk Polri sebagai salah satu aparat keamanan dan aparat penegak hukum yang professional. Terbentuknya kepolisian yang profesional merupakan bentuk komitmen atas pilihan sistem politik demokrasi. Dalam konteks “profesional” artinya Polri bekerja hanya pada sektor-sektor yang berkaitan dengan keamanan dan tidak terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis maupun bisnis negara dan tidak seharusnya TNI dan Polri sampai menjabat dalam jabatan sipil seperti kepala daerah dan jabatan di instansi lainnya dikarenakan TNI dan Polri merupakan alat negara, alat sebagai pertahanan negara dan alat sebagai keamanan.¹² Maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan Anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar insititusi Polri yang tidak memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan tugas dan kewajiban Polri, hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berangkat dari penjelasan demikian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis terkait suatu regulasi yang telah ada sampai sekarang yaitu undang-

¹²Darry Mohammad dan Diah Asri , “Problematisa Netralitas Polri Di Era Jokowi: Keterlibatan Dalam Politik Praktis Dan Bisnis”, *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics* 8 no. 1 (2022):31-76.

undang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, undang-undang Aparatur Sipil Negara, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kedudukan jabatan anggota Polri di luar institusi Polri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Oleh karena itu mengambil judul “Problematika kedudukan anggota TNI dan PORLI aktif dalam kelembagaan terhadap *good governance*”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anggota TNI dan POLRI aktif yang menduduki jabatan sipil dalam kelembagaan negara?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap TNI dan POLRI aktif dalam kelembagaan negara dalam perspektif *Good Governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat kedudukan anggota TNI POLRI aktif yang menduduki jabatan sipil dalam kelembagaan negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis terhadap kedudukan TNI dan Polri aktif dalam kelembagaan negara dalam perspektif *good governance*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan dalam pengembangan dan keilmuan terkait penegakan hukum dalam kedudukan TNI dan Polri aktif dalam kelembagaan negara. Serta implikasi yuridis kedudukan TNI dan Polri aktif dalam kelembagaan negara dalam perspektif *good governance*.

2. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi pemikiran kepada pengambil kebijakan, yakni pemerintah dan pimpinan TNI agar dapat mengeluarkan kebijakan regulasi yang berlaku agar tidak ada lagi praktek rangkap jabatan yang dilakukan oleh TNI dan Polri aktif.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Legalitas Anggota Tni Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia). Muhammad Adlan Kamil. Universitas Islam Negeri Syarif	1. Bagaimana kedudukan,peran, dan fungsi TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia? 2. Bagaimana legalitas TNI aktif yang merangkap jabatan sipil?	Isu hukum penelitian ini yaitu Problematika rangkap jabatan sipil yang dilakukan oleh anggota TNI aktif telah menimbulkan banyak pro dan kontra. Beragam alasan dikemukakan seperti hak TNI untuk turut serta mengambil peran untuk turut serta menentukan masa depan bangsa Indonesia, menumpuknya perwira TNI non job, hingga kebijakan langsung pemerintah yang meminta anggota TNI aktif yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan sipil.	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan Implikasi Problematika Kedudukan Anggota TNI POLRI aktif dalam kelembagaan jabatan sipil terhadap kualitas demokrasi berbasis <i>Good Governance</i> . Mengingat sekarang banyak jabatan sipil diisi oleh anggota TNI POLRI aktif. Secara hukum yang berlaku hal tersebut tidak boleh dilakukan karna dari undang-undang TNI dan Polri tentang jabatan sipil tersebut hanya boleh dilakukan ketika prajurit pensiun.

2	Pengangkatan Perwira TNI Aktif Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Perspektif <i>Siyasah Syariyyah</i>. Marshelia Lusiana Safara	1. Bagaimana mekanisme pengangkatan Brigjen TNI Andi Candra As'aduddin menjadi Pejabat Bupati Seram Bagian Barat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? 2. Bagaimana pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai TNI aktif menjadi Pejabat Bupati Seram Bagian Barat perspektif <i>siyasah syariyyah</i>?	Isu hukum penelitian ini yaitu pengangkatan perwira TNI aktif sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang menciderai pilkada yang demokrasi serta tidak melalui proses demokrasi sebagaimana amanat pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan UUD nomor 10 Tahun 2016 serta rangkap jabatan yang dilakukan membuat tidak sesuai aturan yang berlaku.	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan Implikasi Problematika Kedudukan Anggota TNI POLRI aktif dalam kelembagaan jabatan sipil terhadap kualitas demokrasi berbasis <i>Good Governance</i>. Mengingat sekarang banyak jabatan sipil diisi oleh anggota TNI POLRI aktif. Secaralangsung dan tidak langsung ini akan memiliki implikasi kepada kualitas demokrasi berbasis <i>Good Governance</i>
---	--	--	--	--

3.	Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara. Aulia Safina Mochtar. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2021	1. Bagaimana peraturan mengenai pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Badan Usaha Milik Negara? 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap penempatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia di badan usaha milik negara.	Isu hukum penelitian ini yaitu Jabatan dalam jajaran BUMN harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya sehingga amanat. UU RI No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat dilaksanakan dengan baik Pada sisi lain, penempatan prajurit dan perwira aktif dalam jajaran BUMN menunjukkan sikap ketidakprofesionalitas TNI dan Polri	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan Implikasi Problematika Kedudukan anggota TNI POLRI aktif dalam kelembagaan jabatan sipil terhadap kualitas demokrasi berbasis <i>Good Governance</i>. Mengingat sekarang banyak jabatan sipil diisi oleh anggota TNI POLRI aktif. Secara langsung dan tidak langsung ini akan memiliki implikasi kepada kualitas demokrasi berbasis <i>Good Governance</i>
----	--	---	---	--

Sumber Kreasi: Penulis

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penulisan yang bersifat normatif yakni dengan menelaah atau mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki keterkaitan dalam saat ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi. Pada penelitian ini menggunakan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata berhubungan dengan “Problematika Kedudukan TNI dan Polri dalam Kelembagaan negara terhadap kualitas *Good Governance*”.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹³ Penelitian normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan penelitian sejarah hukum.¹⁴ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa hendak menganalisa tentang TNI POLRI yang merangkap jabatan di lembaga negara. Sistem norma yang dimaksud diisi terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan dan perjanjian serta doktrin.¹⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 52.

¹⁴Muhammad Siddiq Armiah, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). hlm 10.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm 47.

berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁶
2. Pendekatan Konseptual adalah Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dapat dikemukakan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan mengenai masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual yang saya pakai adalah Konsep *Good Governance* yang berlandaskan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya doktrin-doktrin maupun konsep-konsep yang digunakan, dapat memberikan gambaran atau argumetasi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁷

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan Bahan hukum primer bersifat autoratif

¹⁶Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021). hlm 106.

¹⁷Suyatno, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: Pers Unigres, 2023). hlm 130.

yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum yang mengikat atau berkaitan erat dengan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 3. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 4. Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 5. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 6. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 7. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada. Sehingga, dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang mendalam.¹⁹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi Penelitian Hukum*.

¹⁹ *Ibid.*

Bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi tentang hukum yang berisi mengenai dokumen-dokumen resmi bahan hukum yang memberikan Penjelasan seperti bahan hukum primer seperti buku dan karya tulis ilmiah Yang berkaitan dengan penelitian ini

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap keseluruhan bahan hukum yang digunakan yang selanjutnya akan dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perspektif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan argumentasi dilakukan untuk memberikan deskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum atau norma hukum asas dan prinsip hukum doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diterapkan.